

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Mazitdatur Rohmah, Supriyanto

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra

mazitdaturrohmah@gmail.com¹, supriyanto@uwp.ac.id²

Abstrak

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa Sidowungu mendirikan Badan Usaha Milik Desa, didirikan mulai tahun 2018, dalam perjalanannya masih belum bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan usia yang masih muda, Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Badan Usaha Milik Desa Sidowungu telah melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun peran yang dilakukan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, selain itu kurangnya modal sosial, modal ekonomi, tradisi gotong royong dan swadaya menjadi penghambat terbesar bagi Badan Usaha Milik Desa Sidowungu untuk menjalankan perannya.

Kata Kunci: BUMDES, Kesejahteraan, Masyarakat

Abstract

In improving the welfare of the community, the Sidowungu Village Government established a Village-Owned Enterprise, established starting in 2018, in its journey it still cannot be said to be successful in carrying out a role to improve the welfare of people with a young age, The type of research used by researchers is descriptive qualitative. Data collection techniques use observation, interview, and documentation methods, data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study show that Sidowungu Village-Owned Enterprises have made efforts to improve community welfare, but the role carried out is still not in accordance with community expectations, besides that the lack of social capital, economic capital, the tradition of mutual cooperation and self-help is the biggest obstacle for Sidowungu Village-Owned Enterprises to carry out their roles.

Keywords: Village BUM, Welfare, Community

Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak adat yang diakui dan dihormati dalam measyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang dicit oleh Desa dan/atau Bersama Desa untuk menjalankan usaha, menggunakan aset untuk usaha, berinvestasi dalam pengembangan dan produktivitas, pembangunan, penyediaan layanan dan/atau penyedia jenis kesejahteraan lainnya (PP Nomor 11 tahun 2021)

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dimaksudkan dalam Perda Kabupaten Gresik Nomor 3 tahun 2017 yaitu:

- a. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang ekonomi dan/atau pelayanan publik yang dikelola oleh koperasi Desa dan/atau antar Desa
- b. Melaksanakan kegiatan dalam bidang ekonomi dan/atau pelayanan publik di Desa dilakukan secara efektif, efisien dan menghasilkan manfaat ekonomi sosial.

Sesuai dengan maksud didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diatas maka diperlukan Peranan penting untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Menurut Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Selanjutnya menurut Riyadi (2012:138) Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial, dengan peran tersebut sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya).

Lebih dirincikan tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menurut PP Nomor 11 tahun 2021 dalam penjelasan umum, Peran Pertama sebagai konsolidator Produk/Jasa Masyarakat, kedua sebagai produsen berbagai kebutuhan masyarakat, ketiga sebagai inkubator usaha masyarakat, keempat sebagai penyedia jasa layanan publik.

Peran penting yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai dengan PP Nomor 11 tahun 2021 BUM Desa harus memiliki struktural kepengurusan yang terdiri dari :

- a. Penasihat, ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kegiatan yang dilakukan, penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa atau Kepala Desa memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatian.

- b. Pelaksana Operasional, merupakan persesorangan yang diangkat atau diberhentikan oleh Kepala Desa, yang mempunyai tugas untuk mengurus dan Mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- c. Pengawas, ialah pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan suatu kegiatan, dalam hal ini pengawas dan penasihat bekerja secara bersama-sama.

Adanya struktural yang sudah dibentuk tersebut maka menghauskan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, Kesejahteraan didefinisikan sebagai jumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun demikian tingkatakn dari kesejahteraan itu sendiri bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.

Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usah pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 11 tahun 2009 dijelaskan mengenai kesejhateraan sosial “Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial lainnya”.

Untuk mensejahterahkan masyarakat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) harus mengupayakan yang terbaik untuk melakukan fungsi serta tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa, karena di Kabupaten Gresik Sektor Kemiskinan terus mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir, dibuktikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik enam tahun terakhir

Kabupaten	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Gresik	393 447	414 261	438 704	466 154	492 628	505 499

Sumber, <https://gresikkab.bps.go.id>

Peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Gresik menunjukkan angka yang meningkat dari tahun 2016 sebanyak 393,447/kapita, hingga tahun 2021 dengan jumlah 505,499/kapita, adanya peningkatan tersebut Pemerintah Kabupaten Gresik mulai melakukan pembenahan dengan menugaskan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk mengurangi jumlah kemiskinan, salah satunya di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang memiliki jumlah pengangguran dengan nilai TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) sebesar 5,54% menurut indikator kesejahteraan Kabupaten Gresik tahun 2019.

Tingkat pengangguran terbuka yang ada di Desa Sidowungu merupakan nilai yang mempengaruhi kondisi dalam satu rumah tangga utamanya kesejahteraan yang terdapat dalam satu lingkungan, hal tersebut diperburuk dengan kurangnya lapangan pekerjaan yang setiap tahunnya terus berkurang dan mengakibatkan jumlah penduduk miskin terus bertambah dibuktikan melalui tabel berikut:

Tabel 1.2
Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin (P0) (Persen)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten	13,19	12,8	11,89	11.35	12.40	12.42

Sumber, <https://gresikkab.bps.go.id>

Dari tabel diatas masyarakat Desa Sidowungu mempunyai jumlah pengangguran yang harus diperhatikan serta dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, hambatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam menjalankan peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi hal utama yang perlu diperhatikan, menurut Welli Indra Mayu (2016:6) faktor yang menjadi penghambat bagi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor Internal, terdiri dari modal sosial dan modal ekonomi, modal sosial menurut Eva Cox dalam Jousairi (2006:6) merupakan serangkain proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama, Jousairi Hasbullah (2006:9) menjelaskan unsur-unsur pokok dalam modal sosial meliputi : partisipasi dalam suatu jaringan, timbal balik (*Resiprocity*), Kepercayaan (*Trust*), dan Normal Sosial. Modal eknomi adalah sumber daya yang menjadi sarana produksi dan saranan finansial,

Modal ekonomi mencakup alat-alat produksi, meteri, dan uang.

- b. Faktor Eksternal, dalam hal ini unsur yang menjadi penghambat ialah kerjasama antar lembaga dan masyarakat, serta swadaya.

Adanya latar belakang dari permasalahan yang telah dirinci maka diperlukan analisis terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Sidowungu serta hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan. Fokus permasalahan pada tulisan ini yaitu mengenai bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan apa saja hambatan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sidowungu, dan faktor penghambat dalam menjalankan Peranan tersebut. Subyek dalam penelitian ini ialah : BUM Desa Bangun Bersama di Desa Sidowungu, meliputi Lurah Desa Sidowungu, Direktur BUM Desa, Pengurus BUM Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat Desa Sidowungu, dengan total informan sebanyak 11 (sebelas) informan. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini memiliki dua jenis data yang pertama data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan pengamatan, kemudian data sekunder yang diperoleh dari sumber buku, arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi, untuk teknik analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pengujian keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran BUM Desa menurut PP Nomor 11 tahun 2021 .

a. Peran sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat

Dalam pelaksanaan peran sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat BUM Desa Sidowungu masih belum sepenuhnya melakukan proses konsolidasi dengan seluruh masyarakat Desa, namun konsolidasi tersebut hanya dilakukan dengan beberapa pelaku usaha saja, sedangkan banyak dari para pelaku usaha lainnya belum mengetahui program konsolidasi yang dilakukan oleh BUM Desa Sidowungu, karena konsolidasi tersebut hanya dilakukan beberapa kali karena terselenggaranya event atau kegiatan,

Proses konsolidasi yang terjadi juga belum sesuai dengan Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja dimana konsolidasi didefinisikan sebagai peleburan yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dan membentuk satu perseoran baru dalam hal ini unit BUM Desa Ikon Desa belum meleburkan diri dengan kelompok UMKM masyarakat untuk membentuk perseroan baru yang dapat menghasilkan aktiva tetap perusahaan dengan BUM Desa sebagai induk yang menaungi peleburan perseroan baru. Adanya peran yang dilakukan oleh BUM Desa sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat belum bisa membangkitkan motivasi masyarakat yang memiliki usaha untuk melebur menjadi satu dengan Unit Ikon Desa BUM Desa Sidowungu.

Motivasi masyarakat sangat dianggap sangat penting menurut T.Hari Handoko (2011:252) Motivasi merupakan keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu untuk emncapai tujuan, adanya motivasi menjadi dasar bagi suatu organisasi atau lembaga berhasil untuk melakukan kerjasama dengan target yang diharapkan.

b. Peran sebagai produsen berbagi kebutuhan masyarakat

Dalam melaksanakan peran sebagai penyedia kebutuhan barang/Jasa Masyarakat, BUM Desa Sidowungu untuk saat ini masih belum bisa menjalankan peran tersebut, namun BUM Desa Sidowungu telah melakukan penyusunan rencana untuk menjadi penyedia kebutuhan bagi kelompok tani, sebagai produsen kebutuhan tani maka BUM Desa perlu melakukan analisis kebutuhan konsumen dengan menerapkan teori perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kanuk (2007), perilaku Konsumen diartikan sebagai perilaku dalam mencari, membeli menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhannya, dari teori tersebut BUM Desa Sidowungu bisa mengamati perilaku petani untuk mendapatkan hasil analisis kebutuhan mereka.

Dengan dilakukannya analisis kebutuhan maka BUM Desa Sidowungu juga

diharapkan melakukan kontrol persediaan barang dengan menggunakan fungsi Decoupling, Fungsi Decoupling ialah fungsi yang digunakan oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa tergantung dengan salah satu supplier, dengan adanya fungsi ini bisa menjadikan BUM Desa sebagai produsen kebutuhan tani yang baik kedepannya dan rencana kerja yang dilaksanakan bisa sesuai dengan target yang diharapkan.

c. Peran sebagai inkubator usaha masyarakat

Sebagai lembaga yang mewadahi para pelaku UMKM masyarakat BUM Desa Sidowungu belum sepenuhnya melaksanakan tugas sebagai inkubator usaha masyarakat, tugas tersebut yang pertama terkait dengan permodalan usaha kepada pelaku UMKM, BUM Desa Sidowungu belum melakukan bantuan pemodalannya kepada UMKM yang ada di Desa Sidowungu dengan hambatan dana yang diterima dari pemerintah Desa belum bisa mencukupi kebutuhan BUM Desa Sidowungu, dikarenakan program yang akan dijalankan oleh BUM Desa juga besar.

Kedua terkait dengan perluasan jaringan bisnis rintisan masyarakat, dalam hal ini BUM Desa Sidowungu belum melakukan usaha pendampingan kepada masyarakat yang memiliki usaha, namun BUM Desa Sidowungu telah bekerjasama dengan konsultan BUM Desa “Tri Daya Manajemen” dengan adanya Kerjasama tersebut memberikan harapan baru bagi BUM Desa untuk bertumbuh menjadi lebih baik seperti BUM Desa lainnya yang lebih dahulu terbentuk dan bisa menjadi BUM Desa yang Mandiri sehingga bisa melakukan pendampingan usaha kepada masyarakat.

Ketiga pengembangan strategi pemasaran, menurut Assauri (2012) strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan, aturan, yang memberi arahan kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta lokasinya. BUM Desa Sidowungu sudah melakukan pengembangan strategi pemasaran usaha masyarakat, pengembangan tersebut pernah dilakukan sewaktu terdapat kegiatan yang mengundang masyarakat Desa, BUM Desa Sidowungu membuka stand yang menjual aneka produk usaha masyarakat untuk menerapkan strategi usaha yang akan dikenalkan kepada para pelaku usaha di Desa Sidowungu

Keempat BUM Desa sebagai Inkubator usaha masyarakat juga harus melakukan pelatihan dan monitoring usaha masyarakat, namun BUM Desa Sidowungu belum melakukan pelatihan, tetapi BUM Desa Sidowungu telah melakukan perencanaan kepada seluruh staff BUM Desa untuk berusaha melakukan pelatihan manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan kepada pelaku usaha, hal tersebut nantinya akan dilakukan proses monitoring, menurut Nalahudin (2010) monitoring adalah sebuah proses

untuk mengatasi permasalahan yang ditemui setelah informasi dikumpulkan dan dianalisis dari penerapan program yang telah dilaksanakan, monitoring sangat penting dilakukan oleh BUM Desa untuk mendukung keterampilan manajemen para pelaku usaha yang ada di Desa Sidowungu dengan cara melakukan analisis terkait dengan program yang telah dilaksanakan, hal tersebut dapat memberikan perbaikan bagi BUM Desa Sidowungu dalam melakukan pelatihan yang lebih baik lagi kedepannya.

d. Peran sebagai penyedia jasa layanan publik

Menurut peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pendirian BUM Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dalam hal ini BUM Desa diharuskan untuk menyediakan pelayanan umum, BUM Desa Sidowungu sendiri saat ini masih belum melakukan peran sebagai lembaga yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Namun BUM Desa Sidowungu merencanakan untuk melakukan pelayanan terkait dengan bisnis atau usaha masyarakat dengan membuka konsultasi terkait dengan usaha yang dimiliki masyarakat, kemudian hambatan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan bisnis, konsultasi tersebut akan dilakukan oleh staff BUM Desa yang memberikan pelayanan konsultasi tersebut, pelayanan konsultasi tersebut juga akan dilakukan pengawasan internal apakah konsultasi yang dilakukan mampu mengatasi hambatan yang dihadapi masyarakat atau belum, jika konsultasi yang dilakukan oleh BUM Desa masih belum mampu untuk mengatasi hambatan yang dihadapi maka BUM Desa akan melakukan konsultasi dengan konsultan BUM Desa “Tridaya Manajemen” yang terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman dalam dunia bisnis.

2. Faktor yang mempengaruhi Peran BUM Desa

2.1 Faktor Internal

a. Modal Sosial

Modal Sosial yang didapatkan oleh BUM Desa Sidowungu dirasa kurang dikarenakan hambatan sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam suatu jaringan

Menurut Suryono (2011:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan dan ikut memanfaatkan serta menikmati hasil-hasil pembangunan, BUM Desa Sidowungu belum terbuka sepenuhnya terkait dengan program-program yang akan dijalankan kepada masyarakat, pentingnya keterbukaan atau sosialisasi yang menyeru kepada masyarakat akan membantu meningkatkan partisipasi mereka dalam setiap

program yang akan dijalankan oleh BUM Desa.

2. Timbal Balik

Rasa timbal balik terkait dengan program kerja yang akan dilakukan oleh BUM Desa Sidowungu seharusnya diberikan penghargaan, menurut Satrohadiwiry (2010:17) penghargaan merupakan imbalan jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerja, karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun BUM Desa Sidowungu belum mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Desa maupun Masyarakat dikarenakan program yang telah disusun oleh BUM Desa belum dijalankan sepenuhnya.

3. Kepercayaan

Dalam Suatu organisasi atau lembaga penting untuk mendapatkan kepercayaan baik dari antar lembaga maupun dari masyarakat, rasa kepercayaan ini akan membangun organisasi atau lembaga tersebut bertumbuh menjadi lebih baik untuk menjalankan program-program yang dibuatnya dengan percaya diri.

BUM Desa Sidowungu telah melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melibatkan beberapa anggota masyarakat untuk ikut serta dalam rapat yang dilakukan BUM Desa, meskipun belum seluruhnya masyarakat namun pendekatan tersebut bisa menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada BUM Desa Sidowungu.

4. Norma Sosial

Norma Sosial biasanya terbentuk karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap keteraturan dan ketertiban sosial. BUM Desa Sidowungu belum melakukan program yang membantu membuat norma sosial masyarakat, pembentukan norma sosial tersebut biasanya dibentuk dari pemerintah Desa yang bersepakat dengan masyarakat, hal ini menjadi hambatan bagi BUM Desa Sidowungu karena masyarakat masih mengikuti norma dari pemerintah Desa sehingga kedepannya jika BUM Desa melakukan program yang menciptakan pembentukan norma baru akan mendapatkan kritikan dari masyarakat.

b. Modal Ekonomi

Modal ekonomi terdiri dari alat-alat produksi, materi dan uang, setiap BUM Desa bisa mendapatkan modal ekonomi dari Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa, modal BUM Desa juga terdiri atas penyertaan Modal Desa dan Penyertaan Modal masyarakat.

Hambatan yang dihadapi oleh BUM Desa Sidowungu terkait dengan Modal ekonomi yang pertama ialah kurang tersedianya alat-alat produksi dalam hal ini Pemerintah Desa

belum memberikan alat produksi untuk kegiatan BUM Desa dalam melakukan rebranding produk UMKM,

Kedua hambatan Materi, meskipun materi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kepada BUM Desa Sidowungu sudah dirasa cukup namun penyampaian materi kurang efektif karena BUM Desa hanya diberikan materi-materi untuk dipelajari sendiri tanpa diberikan penjelasan terkait dengan materi yang diberikan.

Ketiga hambatan Uang, modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada BUM Desa Sidowungu belum mencukupi untuk menjalankan seluruh program yang telah direncanakan, hal ini menjadi penghambat terbesar bagi BUM Desa Sidowungu untuk menjalankan programnya secara maksimal selain itu hambatan ini juga akan memancing issue masyarakat terkait dengan kecilnya dana yang diberikan sehingga menimbulkan kesenjangan antara Pemerintah Desa dan BUM Desa Sidowungu.

2.2 Faktor Eksternal

a. Kerjasama antar lembaga masyarakat

Kerjasama antar lembaga masyarakat di Desa Sidowungu masih sangat terjaga dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tradisi gotong royong yang dilakukan oleh lembaga desa dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan, hal ini merupakan suatu tata nilai kehidupan sosial yang turun temurun dari dulu, di Desa Sidowungu sendiri gotong royong sering dijumpai jika terdapat kagiatan adat atau terdapat program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa masyarakat antusias untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun hal ini bisa menimbulkan sisi negatif gotong royong apabila masyarakat hanya pro kepada salah satu lembaga Desa saja, maka lembaga desa lainnya akan mendapatkan kontra dari masyarakat dan tradisi ini tidak bisa dilestarikan oleh seluruh lembaga Desa.

b. Swadaya

Swadaya masyarakat yang erat kaitannya dengan pembangunan Desa, masyarakat dituntut untuk memiliki kesiapan terkait dengan program yang dibuat oleh Pemerintah Desa Maupun BUM Desa, BUM Desa telah memiliki kesiapan terkait program pembangunan Desa yang mandiri dibuktikan dengan adanya visi dan misi yang jelas terkait dengan kesiapan program yang sinergi dengan program Pemerintah Desa, adanya kesiapan tersebut maka setiap pembangunan desa masyarakat, pemerintah Desa dana BUM Desa bisa saling bekerjasama untuk menciptakan Desa Mandiri. Namun hal tersebut bisa terbalik jika masyarakat belum memiliki kesiapan terkait dengan program Desa yang akan dilakukan oleh BUM Desa

Kesimpulan

Peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut PP Nomor 11 tahun 2021, yang pertama berperan sebagai konsolidator barang/jasa masyarakat, BUM Desa Sidowungu menjalankan peran tersebut dengan langkah awal dengan memberikan kios bagi para pelaku usaha sesuai dengan rencana kerja BUM Desa. Kedua Peran sebagai produsen kebutuhan masyarakat BUM Desa merencanakan untuk menyediakan berbagai kebutuhan kelompok tani yang ada di Desa Sidowungu, ketiga peran sebagai inkubator usaha masyarakat BUM Desa masih belum mampu memberikan bantuan permodalan kepada pelaku usaha yang ada di Desa Sidowungu selain itu BUM Desa juga melakukan kegiatan pemasaran produk dari pelaku usaha masyarakat kemudian melakukan pelatihan dan dan monitoring terkait dengan usaha masyarakat, keempat peran sebagai penyedia jasa layanan publik BUM Desa berencana membuka layanan konsultasi terkait dengan usaha masyarakat, hal ini dilakukan BUM Desa untuk mengatasi hambatan terkait pertumbuhan usaha masyarakat.

Faktor Penghambat BUM Desa dalam menjalankan perannya terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, untuk faktor internal BUM Desa kurangnya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan BUM Desa, kemudian kurangnya rasa timbal balik yang diberikan, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap program akan dilaksanakan oleh BUM Desa, dan norma sosial yang belum terbentuk antara BUM Desa dengan masyarakat, serta modal ekonomi menjadi penghambat terbesar bagi BUM Desa untuk menjalankan program kerjanya, untuk faktor eksternal terdiri dari tradisi gotong royong yang kental namun masih hanya pro kepada satu lembaga Desa menjadikan BUM Desa kurang percaya diri dalam menjalankan programnya serta hambatan swadaya dimana masyarakat masih cenderung labil dalam menyiapkan program pembangunan desa yang disusun oleh BUM Desa Sidowungu.

Daftar Pustaka

- Hasbullah, Jousairi, 2006. Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia). MR-United Press, Jakarta.
- Hariyanto, Suryono (2011) Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar. Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia.
- Soekanto. 2001. Sosiologi Sebagai Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

- Soekanto.2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara.
- Mayu Welli Indra, 2016, Faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya badan usaha milik Desa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015
- Sunarti, Euis. 2011. kependudukan dan kesejahteraan keluarga; isu strategis dalam analisis dampak kependudukan terhadap aspek sosial ekonomi. Bogor : Fakultas Ekologi Manusia IPB
- Rencana Kerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Bangun Bersama” Desa Sidowungu 2022
- BPS Kabupaten Gresik “Garis kemiskinan Kabupaten Gresik” 2021, <https://gresikkab.bps.go.id/indicator/23/60/1/garis-kemiskinan.html> (diakses tanggal 21 April 2022)
- BPS Kabupaten Gresik “Persentase Penduduk Miskin ” 2021, Source Url: <https://gresikkab.bps.go.id/indicator/23/61/1/persentase-penduduk-miskin-p0-.html> (diakses tanggal 21 April 2022)
- Kecamatan Menganti dalam Angka 2021
- PERDA Kab. Gresik No. 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Desa
- PP Nomor 11 Tahun 2021
- UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa